

PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WPOP PERIODE 2019-2023 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Boyolali)

Muhammad Abdul Nurrochim¹⁾, Alean Kistiani Hegy Suryana²⁾ dan Yunita Niqrisah Dwi Pratiwi³⁾

^{1) 2) 3) 4)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Boyolali,
Jl. Pandanaran No. 405, Winong, Boyolali, Jawa Tengah

e-mail: muhammadabdulnurrohim05@gmail.com¹⁾, alean.kistiani@email.com²⁾,
yntflower@yahoo.co.id³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filling, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian uji hipotesis atau uji t menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ sementara sanksi penerapan e-filling dan perpajakan tidak berpengaruh signifikan yaitu sebesar $0,384 > 0,05$ dan $0,464 > 0,05$. Uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP. Koefisien determinasi menunjukkan 0,553 jika di hitung dengan rumus determinasi maka hasil yang di dapatkan $0,553 \times 100\% = 56,7\%$ bahwa variabel independen mampu menjelaskan sekitar 55,3% variabilitas dalam kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Studi ini memberikan wawasan penting bagi aparat pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui penerapan e-filling, peningkatan pemahaman perpajakan dan pemberian sanksi perpajakan.

Kata Kunci: SPT Tahunan, E-filling, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan.

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of implementing e-filling, the level of understanding of taxation and tax sanctions on compliance with individual taxpayers' annual SPT reporting at KPP Pratama Boyolali. The research method used was quantitative by collecting data through questionnaires distributed to 100 respondents. Data analysis was carried out using SPSS version 26. The results of the hypothesis test or t test showed that the level of understanding of taxation had a significant influence on compliance with WPOP annual SPT reporting, namely $0.000 < 0.05$, while sanctions for implementing e-filling and taxation had no significant effect, namely $0.384 > 0.05$ and $0.464 > 0.05$. The simultaneous test shows that the three independent variables together have a significant influence on WPOP annual SPT reporting compliance. The coefficient of determination shows 0.553. If calculated using the determination formula, the results obtained are $0.553 \times 100\% = 56.7\%$, meaning that the independent variable is able to explain around 55.3% of the variability in annual SPT reporting compliance. This study provides important insights for tax officials in increasing tax compliance through implementing e-filling, increasing understanding of taxation and providing tax sanctions.

Keywords: Annual SPT, E-filling, Understanding Taxation and Tax Sanctions.

1. Pendahuluan

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu negara dan pengeluaran suatu negara, dan merupakan sumber penerimaan terbesar bagi APBN Indonesia. Pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dipenuhi oleh warga

negara dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Pajak saat ini merupakan penyandang dana terbesar negara Indonesia, sehingga wajib pajak diharapkan melakukan pembayaran pajak yang ada dan melaporkan SPT secara rutin demi terciptanya kepatuhan pajak yang tinggi. (Karsam dkk., 2022). Pada era reformasi tata laksana perpajakan, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak/SPT tahunan dilaksanakan secara elektronik. Penyampaian secara elektronik memberikan kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi Wajib Pajak untuk menyusun laporan SPT tahunan.

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada KPP Pratama Boyolali

Tahun	WPOP	WPOP Menyampaikan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan (%)
2019	109.927	40.480	36,82%
2020	188.247	47.703	25,34%
2021	197.396	39.208	19,86%
2022	209.028	44.871	21,47%
2023	220.233	36.127	16,40%

Sumber: Data KPP Pratama Boyolali 2024

Tabel 1 Berdasarkan informasi dari KPP Pratama Boyolali, per tanggal 13 Maret 2024, terlihat pada tahun 2019 persentase kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT sejumlah 36,82%, selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 25,34%, kemudian ditahun 2021 secara persentase mengalami penurunan menjadi 19,86%, mengalami peningkatan ditahun 2022 yaitu 21,47% dan mengalami penurunan lai di tahun 2023 yaitu 16,40%. Dalam jumlah pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dari tahun 2019 sampai 2023 yang menunjukkan kemunduran dalam kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP sehingga perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.

Salah satu faktor penyebab berkurangnya target kepatuhan adalah rendahnya jumlah wajib pajak yang melengkapi SPT tahunan atau tidak lapor, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang kurang dan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengindahkan sanksi pajak yang ada. (Wahyuni,2021) dan (Br Purba dan Efriyenty, 2021). Bedasarkan latar belakang penelitian ini maka perumusan masalah adalah sebagai berikut: Apakah penerapan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP pada KPP Pratama Boyolali? Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP pada KPP Pratama Boyolali? Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP pada KPP Pratama Boyolali?

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Atribusi

Heider pertama kali menemukan teori atribusi pada tahun 1958. Gagasan ini berfokus pada upaya manusia untuk memahami motivasi perilaku orang lain. Ada tiga tahap proses atribusi yang menjadi dasar yaitu: Dalam rangka memperoleh pemahaman mengenai suatu perilaku, seseorang perlu melakukan pengamatan atau observasi terhadapnya secara langsung, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik, seseorang harus yakin bahwa perilaku tersebut dilakukan dengan sengaja dan dalam mengkaji suatu perilaku, penting bagi seseorang untuk memutuskan apakah mereka meyakini bahwa tingkah orang lain itu dilakukan secara dipaksa atau tidak.

Menurut teori atribusi, ketika seseorang mengamati perilaku individu, mereka berupaya untuk mengidentifikasi apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang secara sadar dikendalikan oleh individu, seperti karakteristik kepribadian, persepsi, dan kemampuan, dianggap sebagai perilaku yang diatribusikan secara internal. Sementara itu, perilaku yang dikreditkan dari luar merujuk pada perilaku yang dipengaruhi oleh elemen luar, seperti keadaan atau dampak sosial dari orang lain. Proses membuat kesan, yang juga dikenal sebagai atribusi, memerlukan penjelasan tentang alasan di balik perilaku seseorang atau orang lain. Teori atribusi mengkaji faktor-faktor yang

berpengaruh pada perilaku seseorang, yang pada gilirannya menciptakan kesan yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang perilaku orang lain.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaporan wajib pajak yang akurat, penyetoran pajak tepat waktu, dan kemauan membayar pajak secara sukarela dan tanpa rasa takut akan dampaknya hanyalah beberapa dari sekian banyak aspek kepatuhan wajib pajak. (Hassaldine, 2021). Definisi lain yang terkait dengan komitmen pungutan adalah apa yang terjadi ketika semua komitmen masyarakat terpenuhi dan mereka menjalankan hak penilaiannya (Fitriandi, 2021). Menurut Haning dkk. (2021), kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi adalah kemampuan, kemauan, dan ketaatan dalam menyatakan penghasilan pribadi dan harta yang dimiliki, serta kesediaan untuk melengkapi dan melaporkan SPT.

Kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, harta, dan kewajiban mereka setiap tahun kepada otoritas pajak. Di Indonesia, pelaporan SPT tahunan diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan merupakan bagian dari kepatuhan perpajakan yang penting. (pajak.go.id diakses pada 13 maret 2024).

2.3 Penerapan *E-filling*

Menurut Fidel dalam Sulistyowati, R. (2022), e-filling adalah metode penyampaian surat pemberitahuan (SPT) yang dilaksanakan secara online dan realtime. Menurut Gita dalam Agus. S. (2020), e-filling dirancang dengan tujuan untuk menghindari pertemuan langsung antara wajib pajak dan fiskus serta meningkatkan pemantauan WP, karena WP dapat menulis SPT mandiri. Tujuan e-filling adalah demi menjamin kejelasan dan mengurangi praktik korupsi kolusi. Sistem e-filling juga berfokus pada menyediakan informasi yang diinginkan oleh wajib pajak, terutama kewajiban terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan

H₁ : Penerapan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak pada orang pribadi KPP Pratama Boyolali.

2.4 Tingkat Pemahaman Perpajakan

Mardiasmo (2023) tingkat pemahaman perpajakan mencakup pemahaman seseorang tentang aturan-aturan pajak. Tingkat pemahaman ini bisa diukur dengan seberapa baik seseorang memahami informasi dan peraturan yang berkaitan dengan pajak. Pemahaman tersebut diperlukan demi membangkitkan kepatuhan WP terhadap tanggung jawab dari pajak mereka. Sistem self assessment telah diberlakukan di Indonesia dimana WP bertanggung jawab untuk memahami dari kepentingan pajak mereka sendiri yaitu dari menghitung, membayar sampai melaporkan pajak yang terutang sendiri. Sistem tersebut memerlukan partisipasi aktif WP dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Menurut Hestanto dalam Ramadhan, E. K. (2022), pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang semakin baik akan memperbanyak jumlah WP dan jumlah kepatuhan WP yang akan mempengaruhi penerimaan pajak.

H₂ : Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak pada orang pribadi KPP Pratama Boyolali.

2.5 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019:72), aparat penegak pajak bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan WP terkait dengan peraturan perpajakan (tax rule). Bisa dikatakan sanksi perpajakan berfungsi untuk mencegah WP melanggar peraturan perpajakan. Berharap Sanksi perpajakan dapat menjamin WP memenuhi tanggung jawab perpajakannya, sehingga bisa mencegah pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan secara preventif.

Sesuai Pasal 7 UU KUP No. 28 Th. 2007, sanksi perpajakan akan diberlakukan kepada WP apabila WP tidak melaporkan SPT sesuai waktu yang ditetapkan dengan kata lain tidak bisa tepat waktu dan atau masa perpanjangan surat pemberitahuan. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam alinea ke-3 pasal ke-3 dan alinea ke-4 pasal ke-3 UU Umum Pajak No. 28 Th. 2007, yang menyatakan: SPT masa, wajib pajak harus menyampaikannya paling terakhir 20 hari setelah masa pajak berakhir, SPT tahunan PPh WPOP harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, Untuk SPT tahunan PPh WP badan, wajib pajak harus menyampaikan selambat-lambatnya 4 bulan setelah berakhir tahun pajak.

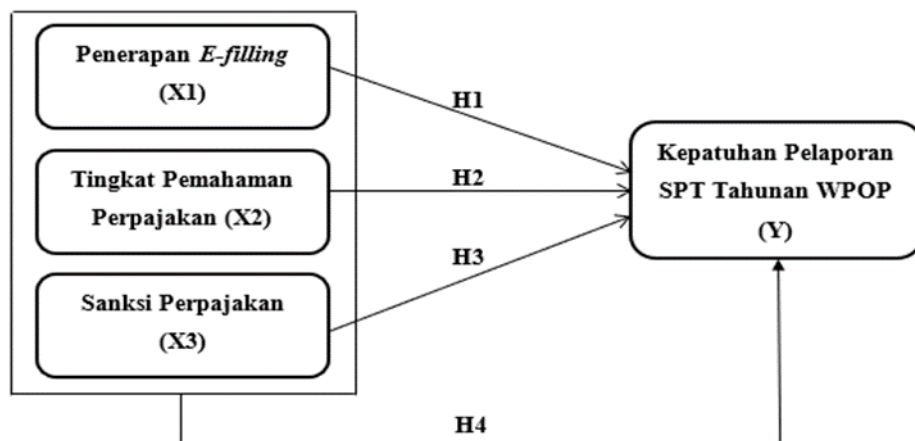
H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak pada orang pribadi KPP Pratama Boyolali.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Erlita I.S dkk (2023) dalam penelitian yang berjudul kepatuhan pelaporan SPT taahunan wajib pajak orang pribadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di KPP Pratama Pondok Gede. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Gede dan Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Gede. Hasil Analisa Determinasi didapat nilai Adjust R Square penerapan e-filling dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede adalah sebesar 0,958 atau 95,8% hal ini menunjukkan kontribusi antara variabel penerapan e-filling dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 95,8% sedangkan sisanya 4,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Berfikir



Keterangan :

1. Variabel Dependen
Y : Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Variabel Independen
X1 : Penerapan E-filling
X2 : Tingkat Pemahaman Perpajakan
X3 : Sanksi Perpajakan

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 yang mewakili populasi dalam penelitian sejumlah 220.233 orang. Setelah mengetahui jumlah sampel yang diteliti, maka metode penentuan sampel adalah dengan menggunakan metode purposive sampling atau pengambilan sample berdasarkan karakteristik yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali dan Pengguna e-filling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan tertulis berupa kuesioner berbentuk cetak dan google form. Metode survey yang digunakan adalah dengan cara menyebar kuesioner kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 26 untuk memudahkan dalam mengolah data yang didapatkan dari hasil kuesioner yang dibagikan dan ditabulasikan dengan skala likert.

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode sampel *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan memilih responden berdasarkan kriteria tertentu untuk mengetahui pengaruh spiritualitas, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Boyolali penghimpunan data melalui angket yang diberikan kepada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

dilakukan wawancara dan observasi terhadap wajib pajak serta pegawai kantor pajak. Data akan dianalisis menggunakan metode statistik seperti SPSS untuk menilai hubungan antara variabel-variabel yang disebutkan dan akan didukung oleh bukti dokumenter.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada riset ini ialah warga negara Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali hingga 2023. Jumlah populasi ini sebanyak 220.233 WPOP, berdasarkan data dari KPP Pratama Boyolali. Dengan menggunakan metode *sampling*, sebagian populasi diambil untuk dijadikan sampel. Dengan mempergunakan rumus slovin,

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan : n = Jumlah Sampel yang akan ditentukan
N = Populasi yang sudah ditentukan
e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel dalam penelitian ini, nilai e = 10%

$$n = \frac{N}{1+N(10\%)^2}$$

$$n = \frac{220.233}{1+220.233(10\%)^2}$$

$$n = \frac{220.233}{1+220.233(0,1)^2}$$

$$n = \frac{220.233}{1+220.233(0,01)}$$

$$n = \frac{220.233}{1+2.202,33}$$

$$n = \frac{220.233}{2.203,33}$$

$$n = 99,95 (100)$$

Total sampel yang digunakan ialah sejumlah 100 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

3.3. Data dan Sumber

Sumber data yang dipakai adalah data berbentuk primer yang dihasilkan perolehannya langsung dari responden terkait melalui strategi membagikan sebuah butir pertanyaan untuk WPOP di Kabupaten Boyolali.

3.4. Operasional Variabel dan Indikator

Dalam subab ini berisi uraian singkat dari setiap variabel, variabel tersebut dapat uraikan yaitu:

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel dan Indikator

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (Rahayu, 2022) dan www.pajak.co.id , 2020	Penerapan <i>e-filling</i> adalah Suatu metode untuk menggunakan sistem administrasi pajak dalam mengirimkan SPT tahunan secara daring dan secara waktu nyata.	1. Mudah penggunaan <i>e-filling</i> . 2. Mudah menyampaikan SPT tahunan melalui <i>e-filling</i> . 3. Hemat waktu dalam mengisi SPT tahunan lewat <i>e-filling</i> 4. Pelaporan SPT tahunan secara <i>online</i> lebih fleksibel dan cepat. 5. Perhitungan dilakukan secara efisien. 6. Informasi yang diberikan WP selalu lengkap karena merupakan konfirmasi

			pengisian SPT. 7. Mendukung keberlanjutan lingkungan dengan terus mengurangi pemakaian kertas.
2.	Tingkat Pemahaman Perpajakan (Rahayu, 2022 dan Widayati dan Nurlis, 2020)	Pemahaman peraturan perpajakan adalah tingkat pengetahuan dan kepapahan yang dimiliki oleh WP tentang informasi dan ketentuan pajak, hingga meningkatkan tingkat kepatuhan WP	1. Mengetahui hukum perpajakan dan penerapannya. 2. Memahami struktur perpajakan. 3. Tahu peran dan fungsi sistem pajak. 4. Kewajiban memiliki (NPWP), yang merupakan persyaratan bagi individu yang memiliki penghasilan untuk terdaftar dan memperoleh NPWP sebagai alat administrasi pajak. 5. Tahu dan paham tentang hak dan kewajiban sebagai WP. 6. Paham tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku. 7. Paham tentang aturan perpajakan melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPP.
3.	Sanksi Perpajakan (Smith dan Soemitro, 2023 dan Arum, 2012)	Sanksi perpajakan adalah tindakan pemerintah untuk mengantisipasi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan dan diatur dalam UU.	1. Sanksi yang dikenakan kepada WP harus jelas dan tegas yang diperlukan. 2. Sanksi pajak merupakan instrumen penting untuk disiplin WP dalam mematuhi tanggungjawabnya. 3. Sanksi harus sejalan dengan tingkat kesalahan yang terjadi. 4. Sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
4.	Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP (Sri dan Ita, 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/ 2012 dan Hendayani, 2009)	Kepatuhan perpajakan berarti mendengarkan dan menaati Wajib Pajak, termasuk kegiatan memenuhi kewajibannya seperti pembukuan, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak, serta memastikan	1. Patuh dalam melakukan pendaftaran 2. Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali jika mendapat izin penundaan pembayaran. 3. Tidak memiliki catatan pidana terkait pelanggaran pajak dalam lima tahun terakhir. 4. Mengisi formulir SPT secara akurat, lengkap, dan Benar. 5. Menghitung perpajakannya dengan benar 6. Membayar pajak tepat waktu. 7. Melaporkan pajak tepat waktu.

bahwa mereka
tidak mematuhi
peraturan
perundang-
undangan
perpajakan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas mengenai variabel yaitu penerapan e-filling (X1) 7 item kuesioner dinyatakan valid karena p-value <0,05, tingkat pemahaman perpajakan (X2) sebanyak 7 item kuesioner dinyatakan valid karena p-value <0,05, sanksi perpajakan (X3) sebanyak 4 item kuesioner dinyatakan valid karena p-value <0,05 dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sebanyak 7 item dinyatakan valid karena p-value <0,05.

Hasil uji reabilitas mengenai variabel penerapan e-filling (X1) sebesar 0,709, tingkat pemahaman perpajakan (X2) sebesar 0,609, sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,644 dan Kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,781 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 3
Uji Regresi Linier Berganda

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Keterangan
Uji normalitas	p (0,192) > 0,05	Terdistribusi normal
Uji Multikolonieritas	Tolerance (0,619); (0,505); (0,550)> 0,10 VIF (1,614); (1,987); (1,818)< 10	Terdistribusi normal
Uji Heteroskedastisitas	p (0,737); (0,391) ; (0,845)> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi	D-W = 1,904 diantara -2 dan 2	Tidak ada autokorelasi

Sumber : Data Primer diolah SPSS versi 26, 2024

4.3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik uji yang dipilih untuk mengetahui hipotesis ialah regresi berganda (*multiple regression*) yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh dampak variabel bebas atas variabel terikat (Ghozali, 2021).

Tabel 3
Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t Hitung	Sig	Keterangan
Constant	0,454	0.206	0,000	
Penerapan E-filling	0,080	0,874	0,384	H ₁ Ditolak
Tingkat Pemahaman Perpajakan	0,846	6,983	0,000	H ₂ Ditolak
Sanksi Perpajakan	0,123	0,735	0,464	H ₃ Diterima

Sumber : Data Primer diolah SPSS versi 26, 2024

Dari tabel yang disajikan diatas dapat diketahui hasil perolehan persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$$

$$Y = 0,454 + 0,080 + 0,846 + 0,123 + e$$

4.4. Hasil Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengukur besarnya dampak satu variabel bebas terhadap variasi variabel terikat. Sujarweni (2020:139) Uji t dapat melihat dari nilai signifikansi, jika signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan) secara parsial, sementara jika signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

Tabel 4
Hasil Uji t

Variabel	P Value	t Hitung	Sig.	Kesimpulan
Penerapan E-filling	$P < 0,05$	0,874	0,384	H1 ditolak
Tingkat Pemahaman Perpajakan	$P < 0,05$	6,983	0,000	H2 diterima
Sanksi Perpajakan	$P < 0,05$	0,735	0,464	H3 ditolak

Sumber : Data Primer diolah SPSS versi 26, 2024

Hipotesis pertama dan ketiga ini menjelaskan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP. Perolehan variabel penerapan e-filling $0,384 > 0,05$ dan variabel sanksi perpajakan $0,464 > 0,05$. Sedangkan hipotesis kedua ini menjelaskan adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP. Perolehan variabel tingkat pemahaman perpajakan $0,000 < 0,05$.

4.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk digunakan mengukur seberapa baik variabel bebas memprediksi variasi dalam variabel terikat dalam suatu model regresi, maka uji R^2 dijalankan. Metode yang digunakan untuk menghitung koefisien determinasi adalah:

KD = $Adjusted R^2 \times 100\%$

Keterangan:

KD = Nilai kontribusi korelasi

$Adjusted R^2$ = Koefisien determinasi

Tabel 5
Hasil Uji R^2

Variabel	$Adjusted R Square$
Penerapan E-filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan	0,553

Sumber : Data Primer diolah SPSS versi 26, 2024

Dari hasil uji R^2 diatas maka dapat dijelaskan bahwa hasil $Adjusted R Square$ adalah 0,553. Jika dihitung dengan rumus determinasi maka di dapatkan $0,553 \times 100\% = 55,3\%$. Dari hasil perhitungan determinasi ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas penerapan e-filling (X1), tingkat pemahaman perpajakan (X2) dan sanksi perpajakan (X3) terhadap variabel terikat kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP (Y) memiliki pengaruh sebesar 55,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu sebesar 47,7%.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh penerapan e-filling, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP di Kabupaten Boyolali. Hasil riset dengan menggunakan 100 responden WPOP. Dengan hasil sebagai berikut:

- 1.1. Hasil pengujian hipotesis pertama dengan uji t dan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi $0,006 < 0,05$, penerapan e-filling secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Meskipun pihak DJP telah melakukan reformasi di bidang modernisasi administrasi perpajakan yaitu dengan menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi melalui e-filing dengan maksud dan tujuan agar wajib pajak dapat lebih nyaman dan mudah menyampaikan SPT dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, namun tetap saja keinginan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
- 1.2. Hasil pengujian hipotesis kedua dengan uji t dan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ tingkat pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Memahami informasi dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai aturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini wajib

pajak harus mempunyai pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan yang berlaku untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

- 1.3. Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan uji t dan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi $0,464 > 0,05$ sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP, sehingga H3 ditolak. Masih banyak kasus yang belum memberikan efek jera dari wajib pajak itu sendiri yang berusaha menghindari perpajakan yang ada, dalam hasil observasi adanya kasus penyitaan aset kepada wajib pajak. Kasus yang terjadi pada Agustus 2022 di Kecamatan Banaran terjadi penyitaan aset oleh KPP Pratama Boyolali sebesar Rp350.000.000 karena penunggakan. Dari kasus diatas menjadi gambaran bahwa perlu adanya sanksi berat yang wajib ditegakkan dan benar-benar memberikan efek jera kepada wajib pajak.
- 1.4. Hasil pengujian hipotesis keempat dengan uji F dan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ variabel varian penerapan e-filling (X1), tingkat pemahaman perpajakan (X2) dan sanksi perpajakan (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP, sehingga menyimpulkan bahwa H4 diterima.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti sampel yang kurang meluas dan ruang lingkup yang hanya mencakup wilayah KPP Pratama Boyolali, sehingga temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan dengan baik. Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk memperluas jumlah sampel, memperluas indikator pertanyaan setiap masing-masing variabel yang ada, sehingga data yang di dapat lebih banyak dan data tersebut lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Economina, 2(8), 2114-2121.
- [2] Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(10).
- [3] Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 134-140.
- [4] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10* (10 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [5] Harjo, Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Bogor. Penerbit Mitra Wacana Media.
- [6] Kamayanti, Ari. (2019). *Akuntansi Keperilakuan : Telaah Role Play, Latihan dan Desain Riset*. Penerbit Peneleh. E-Book.
- [7] Karsam, K., Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin, S. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP DKI Jakarta Dan Bekasi 201)*. Jurnal Pajak Indonesia, 5(2), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jpi.v5i2.5678>.
- [8] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

-
- [9] Kolatung, J. F. (2021). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(2).
- [10] Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2023). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 4(1), 59–84. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>.
- [11] Madiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2019. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
- [12] Nurlis, Tasmilah, I. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan Pt. Yamaha Music Mfg Indonesia) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)*.
- [13] Raharjo, N. K. dkk. (2020). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana: 671-686 ISSN: 2337-3067. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Jawa Barat: Universitas Telkom., (March).
- [14] Rahayu, E. S. & Puspitasari, M. A. (2022). *Pengaruh Sistem Penerapan E-filling, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Surakarta Accounting Review, 4(2), 123-130.
- [15] Rahmawati, A. A., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmu Multidisplin, 1(1), 225-233.
- [16] Sujarweni, V. Wiratna. (2020). *The Master Of Book SPSS: Pintar Mengolah Data Statistik Untuk Segala Kebutuhan Secara Otodidak*. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta.
- [17] Wahyuni, W. (2021). *Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Nobel Management Review, 2(2), 271-282.
- [18] Widayati, T., & Nurlis, N. (2020). *Tingkat Pemahaman Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.